

BAB III

KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA AUTENTIK NOTARIS

A. Penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.¹

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJNP) yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹ Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, (Surabaya: Refika, 2004), hlm. 32.

Ada 2 (dua) jenis penggolongan akta Notaris, yaitu: pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta *relaas*) dan kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (akta *partij*). Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta pejabat/akta *relaas* (*ambtelijke acte*), merupakan akta Notaris yang hanya memuat apa yang dialami, didengar dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Contohnya, Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dari suatu Perseroan Terbatas (PT). Akta Notaris yang dibuat di hadapan pejabat umum atau yang disebut juga dengan akta *partij* (akta pihak-pihak), merupakan akta yang selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, tetapi juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris, contohnya, akta perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya.²

Perbedaan dari akta pejabat (*relaas*) dengan akta pihak (*partij*) dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:³

1. Akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta *partij* (para pihak) dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta;
2. Dalam akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta *partij* (para

² Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), hlm. 43.

³ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet I, (Yogyakarta: UI Press, 2010), hlm. 132.

pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif;

3. Akta *relaas* berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri sedangkan akta *partij* (para pihak) berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu;
4. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta *partij* (parapihak) dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Di dalam suatu akta autentik yang dibuat Notaris, Notaris wajib mencantumkan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ke dalam akta yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf d UUJNP yang menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Selain daripada itu, Notaris juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUJNP yang berisi bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pencantuman nama Notaris pada awal akta serta pencantuman nama dan tanda tangan Notaris pada akhir akta merupakan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris karena merupakan bagian dari syarat formal akta Notaris.

Menurut Bapak Mulyoto, saat ini banyak terjadi kasus kriminalisasi pada profesi Notaris karena saat ini sudah ada banyak orang-orang tertentu

yang lihai dalam arti mempunyai bakat dan kemampuan untuk berbuat yang tidak benar dengan menipu. Beliau mencontohkan sebuah kasus, yaitu: apabila ada para pihak yang mempunyai permasalahan dengan dasar hutang piutang dan bersepakat untuk menjadikan hutang piutang tersebut seolah-olah jual beli, yang kemudian datang ke hadapan Notaris dan bermaksud untuk membuat akta jual beli. Ketika peminjam sudah melunasi hutangnya dan peminjam ingin mendapatkan tanahnya lagi dengan cara membeli lagi karena si kreditur hanya mau memberikan pinjaman ketika melalui akad jual beli, akan tetapi si peminjam mempersulitnya tidak seperti kesepakatan mereka, maka peminjam tersebut membuat laporan pengaduan dan berita acara pemeriksaan kepada kepolisian agar laporan tersebut ditindaklanjuti. Berdasarkan permasalahan tersebut bahwa jelas hal tersebut merupakan sengketa para pihak, akan tetapi pada praktiknya Notaris akan diikut sertakan sebagai saksi, tapi jika Notaris tidak berhati-hati maka akan dilibatkan kedalam katagori memasukkan keterangan palsu bahkan penyidik dapat menuduhkan bahwa Notaris membuat akta palsu karena materiil hutang piutang tetapi aktanya jual beli. Ini adalah kesalahan para pihak, akan tetapi Notaris diturutsertakan terlibat.⁴

Bapak Mulyoto berpendapat bahwa lahirnya klausa proteksi diri merupakan pengalaman dari Notaris dalam menghadapi penghadap yang tidak jujur yang mengatakan tidak menerangkan demikian atau membawa dokumen palsu ataupun yang dipalsukan, walaupun nantinya Notaris hanya sebagai saksi ketika terjadi sengketa atau paling tidak turut membantu.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019

Habib Adjie mengatakan bahwa klausula proteksi merupakan hal yang baru dalam dunia praktek kenotariatan, karena jaman dulu tidak pernah ada, mungkin setahun dua tahun ini klausula proteksi diri ini muncul dan para Notaris merasakan bahwa klausul ini perlu ada sebagai salah satu upaya, pertama agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu.⁶ Klausul proteksi diri ini memang baru muncul beberapa tahun belakang menurut Bapak Mulyoto, karena banyaknya Notaris yang dikriminalisasikan sebagai turut tergugat karena ketidakbenaran informasi yang diberikan oleh para penghadap, tetapi pada praktiknya tidak semua Notaris menggunakan klausula proteksi diri dalam membuat aktanya.⁷

Dyah Maryulina Budi Mumpuni mengatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, beliau menerapkan proteksi yang memang dicantumkan dalam akta dan dituangkan dalam bentuk klausul, adapula proteksi yang tidak dicantumkan yang mana sebagai bentuk kehati-hatian Notaris dalam memformulasikan akta tersebut. Beberapa jenis akta yang memungkinkan disisipkan klausul proteksi diri menurut beliau semisal dalam Akta Perubahan PT atau Akta Pendirian PT.⁸

Pencantuman nama Notaris pada akta Notaris, tidak berarti pihak di dalamnya turut serta, menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tetapi hal tersebut

⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi. pada tanggal 16 Agustus 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

merupakan aspek formal akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Jika akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dengan alasan apapun, sangat tidak ada alasan hukum untuk menempatkan atau mendudukan Notaris sebagai tergugat, turut tergugat, tersangka ataupun saksi.⁹

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, Notaris tidak harus mengabdikan semua kehendak para pihak mengingat ketentuan-ketentuan dalam:

1. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
2. Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.
3. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

⁹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 32

4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali
5. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
6. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, sebenarnya Notaris bukanlah pihak dalam akta yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga walaupun di antara mereka terjadi sengketa seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara apapun. Notaris bukanlah pelaku atau pihak dari akta yang dibuatnya, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

Bagian isi suatu akta, isi akta menguraikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai substansi perjanjian secara jelas, konkrit dan rinci sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perumusan isi akta sebenarnya merupakan pemilihan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mendasari atau berlaku terhadap seluruh fakta, relasi dan peristiwa hukum yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sebaliknya, perumusan isi akta juga dapat dipahami sebagai penyesuaian antara kehendak para pihak yang membuat perjanjian dengan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi serta memfasilitasi kehendak para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁰

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris sering dimaknai oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum bahwasanya Notaris dianggap sebagai pihak di dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lain, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan tersangka atau terdakwa. Penempatan Notaris dengan kualifikasi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Bandar Maju, 2012), hlm. 115.

membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.¹¹

Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia, sebab Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya.

Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seperti halnya yang tersebut diatas, dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris serta Undang-Undang lain yang mengatur sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya.

Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Ini perlu menjadi catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah, tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat.

¹¹ Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 29-30.

Mengenai penggunaan klausul proteksi diri Bapak Aulia Taufani, mengatakan bahwa berdasar pengalaman beliau ketika pada proses pemeriksaan pengadilan ternyata klausula proteksi diri diterima oleh penyidik hal ini menjadi alat untuk membebaskan Notaris tapi perlu di ingat bahwa ini bukan draft yang dipaksakan tetap harus ditanya ataupun disampaikan kepada para penghadap apakah bersedia dalam pencantumannya, dan akan dibacakan oleh Notaris, dan ini harus tetap kehendak para penghadap dan tidak boleh serta merta dituangkan tetapi penghadap tidak berkenan.¹²

Sejalan dengan keterangan di atas dan berdasar pasal 44 ayat (1) UUIJNP, bahwasannya suatu akta nantinya akan dibacakan kepada para pihak dengan maksud agar para penghadap mengerti dan memahami perbuatan hukum apa yang mereka sepakati. Proses membacakan bukan hanya sekedar membaca tetapi sampai dengan menerangkan maksud dari redaksi yang tertulis dalam akta serta para pihak memahaminya, ketika telah dibacakan dan para penghadap memahami lalu kemudian sepakat menandatangani akta tersebut, artinya ini adalah kehendak para pihak dan klausul yang melekat dalam akta juga merupakan kehendak para pihak. Bapak Mulyoto menyampaikan, penggunaan klausul proteksi diri ditinjau dari UUIJNP diperbolehkan dan sah saja penerapannya, karena tidak ada larangannya.¹³

Pandam Nurwulan berpendapat bahwa klausul proteksi diri tidak perlu dituangkan, proteksi diri seorang Notaris dapat diartikan ketika dia melaksanakan tugas wewenang jabatannya sudah melaksanakan kewenangan,

¹² Hasil wawancara dengan Aulia Taufani, S.H. selaku Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 14 September 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

menunaikan kewajiban dan mentaati larangan. Beliau menerangkan bahwa Notaris adalah bukan pihak, jika Notaris menuangkan statmen didalam akta nya berarti Notaris mengikut sertakan dirinya menjadi pihak dan itu dilarang sehingga Notaris melakukan kesalahan dalam hal ini. Jika penuangan klausul proteksi diri ini di anggap sebagai ide atau inovasi didalam akta, maka beliau mengatakan hal tersebut terjadi bukan datang dari Notaris, akan tetapi ide inovasi datang dari para pihak atas kesepakatan para pihak.¹⁴

Sejalan dengan pendapat di atas Mochamad Agus Hanafi juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui akan adanya klausula proteksi diri, didalam undang-undang sudah mengatur bahwa Notris hanya mengkonstatir apa yang disampaikan oleh para pihak, jadi Notaris hanya sebatas mencatat apa yang dikatakan oleh para penghadap, Notaris tidak sampai kepada meneliti apakah perkataan dari pada penghadap benar atau tidak.¹⁵

Ada tidaknya Klausul Proteksi diri dalam akta tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, kuncinya adalah selama Notaris mengikuti aturan main dalam UUNJN maupun Undang-Undang yang berlaku, maka posisi Notaris akan aman.

B. Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Hal Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Yang Mencantumkannya

Notaris dituntut untuk menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., MH. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. pada tanggal 22 Agustus 2019.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. pada tanggal 19 Agustus 2019

perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sudah merupakan perbuatan yang tepat dan juga merupakan tindakan perlindungan diri Notaris.

Habib Adjie berpendapat bahwa klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan salah satu upaya agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu. Beliau mencontohkan kasus-kasus dalam praktik menjalankan jabatan Notaris, ketika ada klien yang menghadap ke seorang Notaris dan membawa KTP yang secara fisik dan kasat mata terlihat keasliannya tetapi kemudian hari terjadi sengketa dan KTP tersebut dicek ke Dinas Penduduk dan Catatan Sipil ternyata palsu ataupun tidak pernah terdaftar, maka dalam hal ini Notaris turut disalahkan karena dipersangkaka turut serta melakukan padahal Notaris tidak tahu apa-apa, itu jika dilihat dari bukti-bukti. Kemudian dilihat dari keterangan-keterangan para pihak, setiap penghadap yang datang menghadap Notaris harus di anggap jujur dan beritikad baik. Sedangkan Notaris tidak tahu secara pasti sampai sejauh mana kejujuran harus dibuktikan, ketika Notaris meragukan kejujuran penghadap dalam menyampaikan kehendaknya, sehingga pada sautau saat terjadi pengingkaran semisal menghadap mengingkari tidak pernah mengatakan A, tidak pernah mengatakan B, tidak pernah berbuat C.¹⁶

Menurut Bapak Mulyoto, klausul proteksi diri dapat diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum, bahwa dalam hal ini Notaris sebenarnya sudah memberikan penyuluhan hukum, bahwa penyuluhan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi. pada tanggal 16 Agustus 2019.

hukum yang dilakukan sampai keranah akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang akan diderita oleh penghadap atas keterangan yang tidak benar ataupun dokumen yang tidak benar dan akan berakibat buruk pada para pihak bukan kepada Notaris karena Notaris dalam *partij* akta hanya sebatas menuangkan kehendak penghadap memformulasikan kedalam akta autentik. Mengenai hal kebenaran materiil dokumen yang diberikan atau yang diserahkan kepada Notaris oleh para penghadap, menurut beliau Notaris tidak memiliki kewajiban untuk berusaha mencari kebenaran materiil tersebut hanya saja dalam mencermati UUJNP pasal 16 ayat 1 huruf a terdapat bunyi “...Notaris harus seksama...” Maksud “seksama” disini menurut beliau adalah harus teliti, harus hati-hati, dan cermat. Ini yang menjadi dasar Notaris untuk mencari tahu kebenaran materiil dalam diskusi dengan penghadap.¹⁷

Dyah Maryulina Budi Mumpuni juga mengatakan bahwa penggunaan klausul proteksi diri yang dicantumkan dalam akta notariil merupakan bentuk kehati-hatian seorang Notaris dalam memformulasikan akta tersebut mengingat para penghadap yang datang kepada Notaris dan menyampaikan kehendaknya untuk dituangkan dalam akta yang mereka inginkan. Namun perlu diingat bahwa Notaris harus menyaring kehendak tersebut, apakah apa yang disampaikan para pihak memiliki potensi sebagai tindakan hukum ataukah tidak, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar bagi seorang Notaris untuk mengambil kesimpulan ataupun tindakan, apakah perlu mencantumkan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

proteksi diri secara eksplisit didalam akta atau tidak. Hal tersebut merupakan sikap kehati-hatian Notaris dalam membuat akta.¹⁸

Notaris memang bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga pada kemudian hari apabila terdapat sengketa atau penyangkalan terhadap hal-hal yang tertera pada akta Notaris, para penghadap tidak dapat melibatkan Notaris, akan tetapi apabila muncul sengketa terhadap akta yang dibuatnya maka Notaris akan ikut dilibatkan dalam proses perkara tersebut. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seperti halnya yang tersebut diatas, dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris dan Undang-undang lain yang mengaturnya sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya.

Prakteknya, dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris di tuntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta yang dibuatnya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, melaksanakan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kenotariatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian, namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

UUJN disebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan untuk Notaris untuk menolak salah satunya dikarenakan identitas dari para penghadap masih diragukan oleh Notaris ataupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka klausul proteksi diri dapat dianggap penting sebagai upaya perlindungan terhadap jabatan Notaris, artinya disamping Notaris mengamankan dirinya dari segi mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku, Notaris juga dirasa perlu mengamankan dirinya dengan klausul tersebut. Habib Adjie memberikan catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat.¹⁹

Dyah Maryulina Budi Mumpuni mengatakan bahwa penggunaan klausul proteksi diri sebaiknya digunakan pada akta-akta tertentu saja, bukan untuk semua akta notariil, semisal dalam Akta Perubahan Perseroan Terbatas atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas, ia mencantumkan klausul “segala data, keterangan adalah merupakan tanggungjawab para pihak.” Bentuk klausul tersebut merupakan wujud dari proteksi diri sebagai Notaris yang membuat aktanya.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi. pada tanggal 16 Agustus 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

Dyah Maryulina Budi Mumpuni dan Habib Adjie sepakat bahwa saat ini perlu ada Inovasi dan Improvisasi Notaris untuk bagaimana, menambah atau mengurangi isi-isi akta yang relevan ataupun tidak relevan, karena tidak menutup kemungkinan Notaris Copy-paste akta-akta yang telah dibuatnya dilain waktu.

Contoh pencantuman klausula perlindungan (proteksi) diri dalam akta notariil, antara lain:

1. "Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun."
2. "Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para penghadap dan tidak akan melibatkan Notaris".
3. "Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggungjawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata dan pidana".

Meskipun ada kalimat tersebut tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi kalimat tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan. Terkait dengan kekuatan perlindungan hukum Notaris terhadap implementasi klausul proteksi diri ini adalah sepenuhnya diserahkan kepada hakim, karena hakim tidak terikat terhadap klausul proteksi diri ini dan hakim bukan bersandar pada klausula proteksi diri. Hakim

mempunyai penilain-penilain selama berjalannya proses pengadilan. Klausula proteksi diri merupakan bentuk upaya Notaris untuk memproteksi dirinya sendiri keputusan hakim tetap pada fakta persidangan.²¹

Mochamad Agus Hanafi berpendapat bahwa penerapan klausula proteksi diri bisa menjadi bumerang dikemudian hari, karena keautentikan akta Notaris dapat dipertanyakan karena masuk kedalam batang tubuh suatu akta autentik mengingat, Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak sedangkan Notaris bukan pihak. Jika Notaris mau menungkan proteksi diri terhadap dirinya maka jangan dituangkan kedalam batang tubuh suatu akta, akan tetapi dituangkan kedalam surat tersendiri semisal surat pernyataan keaslian berkas ataupun dituangkan setelah penutup akta. Menurut beliau penerapan klausul proteksi diri ini percuma untuk diterapkan karena beliau belum melihat bahwa klausul tersebut efektif untuk membentengi diri bagi Notaris, artinya beliau belum melihat ada putusan pengadilan yang membenarkan atau hakim mempertimbangkan putusan atas dasar klausul proteksi diri tersebut jika terjadi sengketa dalam suatu akta.²²

Melalui wawancara dengan Notaris yang dalam hal ini tidak berkenan disebutkan identitasnya, klausul proteksi diri ini penting dituangkan kedalam akta-akta yang menyangkut beberapa hal, antara lain:

1. Saksi

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi

²¹ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

²² Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. pada tanggal 19 Agustus 2019.

disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris, sedangkan saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 ayat 2 UUJN-P. Mengenai saksi pengenal, saat Notaris tidak yakin terhadap penghadap yang dikenalkan melalui saksi pengenal, maka sebaiknya Notaris menambahkan klausul proteksi diri.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung.

Mengenai adanya perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki RUPS, klausul proteksi diri dapat diterapkan, apabila Notaris tidak hadir dan meminta kepada Badan Hukum tersebut untuk membuat berita acara RUPS dibawah tangan dan hasil dari RUPS dibawah tangan tersebut ditegaskan dengan surat kuasa siapa yang ditunjuk untuk menghadap Notaris kemudian membuat akta perubahan. Setelah Notaris menuangkannya kedalam

akta, maka dalam kata penutup harus dijelaskan proteksi dirinya, semisal *“dengan ini penghadap menyatakan tanda tangan yang tertera dalam notulen rapat beserta isinya adalah benar. Sehingga jika terjadi sengketa atas segala apa yang tetuang dalam akta ini maka akan membebaskan saya Notaris baik perdata maupun pidana”*.

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, maka solusi yang ditawarkan dari penelitian tesis ini adalah pencantuman klausula proteksi diri tersebut lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan, seperti halnya pembubuhan cap sidik jari para penghadap yang dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dan diwajibkan untuk dilekatkan pada minuta akta. Lampiran akta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu akta dimana lampiran tersebut harus dilekatkan pada akta yang dibuat. Seperti halnya lampiran sidik jari yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, berisi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Yang artinya bahwa sesuai peraturan tersebut, Notaris bukan hanya meminta para penghadap untuk menandatangani akta yang dibuat tetapi juga harus meminta para penghadap untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta. Pembubuhan tanda tangan para penghadap seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan identitas para penghadap, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk melekatkan lampiran sidik jari para penghadap pada minuta akta yang dibuatnya. Pembubuhan sidik jari para penghadap pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta penting dilakukan Notaris untuk

memperkuat pembuktian kebenaran identitas para penghadap selain dari tanda tangan para penghadap.

Dengan demikian, kegunaan dilekatkannya lembaran sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin dan memperkuat kebenaran identitas para penghadap. Diwajibkannya Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran minuta akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan akta autentik, sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak di dalam akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam akta autentik. Sementara bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelekatan lembaran sidik jari pada minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian

untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris²³

Seperti halnya mengenai lampiran sidik jari, lebih baik apabila klausula proteksi diri yang dalam prakteknya dicantumkan Notaris pada bagian isi akta dijadikan lampiran yang disebut dengan lampiran proteksi diri berupa surat pernyataan yang berisi bahwa para penghadap menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran/keaslian identitas, surat yang diperlihatkan serta keterangan yang disampaikan, guna untuk memperkuat proteksi/perlindungan terhadap diri Notaris dan para penghadap juga dapat lebih memahami kekuatan perlindungan jabatan Notaris. Terkait teori perlindungan hukum, setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali Notaris. Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah menunjukkan bahwa Negara mengatur dan memberikan perlindungan terhadap Notaris. Mengenai lampiran proteksi diri tersebut, akan lebih baik apabila dibuatkan peraturan mengenai lampiran proteksi diri ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris-Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut. Peraturan yang dimana mengatur mengenai dibuatkannya dalam lampiran tersendiri yang disebut lampiran proteksi diri, mengenai hal penggunaan kata-kata yang sesuai dan tepat untuk dicantumkan dalam bentuk surat pernyataan, dan kemudian lampiran tersebut dilekatkan pada akta Notaris.

²³ Niko Silvanus, Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 15